

	PTDI-STTD	Kode/No : 28/SM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 8

**STANDAR SISTEM PENGELOLAAN
PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketrunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD :</p> <p>Menjadi Lembaga Pendidikan vokasi yang unggul sdalam rangka mewujudkan sumber daya manusia transportasi darat yang prima, professional, beretika, memenuhi standar kompetensi nasional dan internasional.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.
2.	Rasionale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, misi, tujuan dan strategi PTDI-STTD menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan. Sasaran strategis PTDI-STTD dicapai melalui target yang bisa diukur (sasaran mutu) setiap

		<p>tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemenuhan sasaran mutu dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan setiap tahun. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="612 703 1444 1368">2. Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.<li data-bbox="612 1379 1444 1917">3. Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas keharusan untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional, target kinerja dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.<li data-bbox="612 1928 1444 2085">4. Sesuai dengan Permendikbud No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia Usaha/Dunia
--	--	---

		<p>Industri serta dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri perlu dijalin. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing. Kerjasama tersebut perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, (2) menghargai kesetaraan mutu, (3) saling menghormati (4) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.</p>
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PTDI-STTD 2. Wakil Direktur I 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Tenaga kependidikan 6. Taruna
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata pamong (governance) berkenaan dengan sistem nilai yang dianut didalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik 2. SPMI yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. SPME yaitu Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BANPT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. 4. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia

		usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala penjaminan mutu PTDI-STTD harus memiliki dokumen manual mutu yang lengkap meliputi: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu. 2. Kepala penjaminan mutu bertanggung jawab menjalankan SPMI diseluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit setiap tahun. 3. Pimpinan perguruan tinggi dan kepala program studi bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun di bidang; pendidikan, penelitian, pkm, sarana prasarana, keuangan, manajemen/tata kelola, sumber daya manusia dan sistem informasi yang terdokumentasi, disosialisasikan serta ditindaklanjuti dengan baik. 4. Wakil direktur dan kepala penjaminan mutu PTDI-STTD setiap tahun harus memberikan pembinaan yang sangat baik dalam pengembangan program studi dan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi. 5. Pimpinan PTDI-STTD dan SPM bertanggung jawab menyediakan kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi lengkap mencakup informasi tentang sembilan standar akreditasi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi program studi, biro, lembaga, UPT diselaraskan dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi PTDI-STTD 2. Sasaran strategis PTDI-STTD dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN-PT AIPT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang non akademik. 3. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga Tahunan disesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu perguruan tinggi dan program studi. 4. Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di perguruan tinggi dan Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan. 5. Proses pemilihan pimpinan Program Studi dipastikan melalui tahapan “ uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test)”

		<p>yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PTDI-STTD dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. 7. Pembaruan PD Dikti setiap semester. 8. Gugus Pejaminan Mutu di tingkat Perguruan Tinggi, Bidang, Program Studi melaksanakan SPMI. 9. Melaksanakan SPME oleh badan akreditasi nasional dan/atau Internasional. 10. Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain (1) Memanfaatkan Forum Wakil Direktur PTDI-STTD bidang kerjasama, (2) Memanfaatkan forum Kantor Urusan Internasional (KUI), (3) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (4) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sah dan andal yang memuat informasi tentang pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana penjaminan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu. 2. Ada bukti tahap perencanaan berupa: (i) dokumen Kebijakan SPMI PTDI-STTD; (ii) dokumen manual SPMI PTDI-STTD; (iii) ada dokumen standar SPMI PTDI-STTD; (iv) dokumen formulir SPMI PTDI-STTD 3. Ada bukti tahap pelaksanaan berupa laporan monitoring pelaksanaan standar 4. Ada bukti tahap evaluasi berupa: (i) laporan audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar masalah ketidaksesuaian (jika ada); (ii) usulan tindakan koreksi (jika ada) 5. Ada bukti tahap Pengendalian: berupa: (i) rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan standar; ada bukti tindak lanjut atas usulantindakan koreksi. 6. Ada bukti tahap peningkatan berupa : (i) bukti minimal dua tahun berturut turut darihasil audit internal, unsur behavior, competence, degree atau kombinasi ketiganya dari sebuah standar terpenuhi/terlampau; (ii) bukti penetapan standar baru yang lebih tinggi. 7. Ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi

		<p>sasaran mutu setiap tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Ada instrumen monitoring. 9. Ada Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disosialisasikan dengan baik dari kegiatan 8 bidang (pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen, sumber daya manusia dan sistem informasi) 10. Ada bukti laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. 11. Ada data pemetaan peringkat status akreditasi BANPT untuk perguruan tinggi dan seluruh program studi. 12. Ada evaluasi hasil akreditasi BANPT untuk perguruan tinggi dan seluruh program studi setiap tahun. 13. Ada pelatihan penyusunan laporan akreditasi dan evaluasi diri program studi. 14. Ada pembinaan peningkatan status akreditasi prodi berupa: penetapan sasaran mutu prodi yang diarahkan pada pemenuhan standari SN Dikti dan BANPT. 15. Ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan sasaran mutu. laporan pelaksanaan tindakan korektif (jika ada); laporan monitoring pelaksanaan tindakan korektif (jika ada). 16. Tersedia basis data yang valid sesuai instrumen borang akreditasi BANPT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar, yaitu : (i) visi, misi, tujuan, dan strategi; (ii) tata pamong dan kerjasama; (iii) mahasiswa; (iv) sumber daya manusia (v) keuangan, (vi) sarana dan prasarana; (vii) pendidikan; (viii) penelitian; pengabdian kepada masyarakat; (ix) luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
8.	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan : <ul style="list-style-type: none"> - Rumusan profil lulusan - Rumusan capaian pembelajaran - Standar dosen dan tenaga kependidikan - Manual penetapan standar - Manual pelaksanaan standar - Manual pengendalian standar 2. Standar ini harus dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur penyusunan rumusan profil lulusan - Prosedur Penyusunan capaian pembelajaran - Prosedur penyelenggaraan pertemuan kelompok dosen
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Kemenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum. 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 045 /U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Standar Isi Pendidikan Tinggi, BNSP 2010. 10. Standar dan Prosedur Akreditasi Program Diploma, BAN PT tahun 2007 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, RI No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 12. Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD. 13. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tahun 2010, Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Ditjen Dikti. 14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dirjen Dikti, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2014. 15. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Dirjen Dikti, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2014. 16. Peraturan Menteri No. 50 Tahun 2019, tentang Organisasi Tata Kerja PTDI-STTD.
--	--	---